

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (L K P J) TAHUN 2025



Jalan Laut Nomer 25C Kendal



<https://disperkim.kendalkab.go.id>

(0294) – 381395



Disperkimkendal.it@gmail.com



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KENDAL**

**PENYUSUNAN
LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUJAWABAN
(L K P J)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025**

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Urusan : Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
OPD : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. GAMBARAN UMUM

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal merupakan Perangkat Daerah yang menangani Urusan Wajib Pelayanan Dasar bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, berdasarkan Perda Kabupaten Kendal Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Tugas:

- a) Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b) Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- c) Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d) Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- f) Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai peraturan
- g) Menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan guna peningkatan kualitas kerja
- h) Menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan guna peningkatan kualitas kerja;
- i) Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- j) Mengoordinasikan penyusunan, penetapan, pengendalian dan pengawasan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k) Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman antara Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan pihak lain agar terjalin sinkronisasi program kegiatan;
- l) Mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan data di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- m) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut;

- n) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;
- o) Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- p) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- q) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

b. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan jumlah pagu tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 20.002.887.945,- (dua puluh milyar dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 18.712.410.528,- (delapan belas milyar tujuh ratus dua belas juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) atau 93,55 % dan realisasi fisik sebesar 100% yang terdiri 5 (lima) Program dan 14 (empat belas) Kegiatan. Dari total pagu anggaran tersebut berasal dari dana PAD sebesar Rp. 15.959.610.945 dan dari DAK sebesar Rp. 4.043.277.000,-

Capaian kinerja program dan kegiatan secara rinci dituangkan pada tabel berikut. Tabel 1.4. Pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025

Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Anggaran	Realisasi Kinerja/Anggaran	% Kinerja	Status Capaian
1	2	4	5	6	7
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, pelayanan umum, kepegawaian serta	6.558.997.927	6.044.791.513	92.13%	
		100%	100%	100%	Tercapai

		keuangan Perangkat Daerah				
1)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	Tercapai
2)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Laporan/Dokumen Keuangan tersusun	100%	100%	100%	Tercapai
3)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	Tercapai
4)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Dukungan Administrasi Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	100%	100%	100%	Tercapai
5)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	Tercapai
6)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang Dipelihara	100%	100%	100%	Tercapai
Program Pengembangan Perumahan		Persentase Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	2.891.840.150	2.739.624.503	94.74%	
			15%	1%	7%	Belum tercapai

		Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	15%	28%	187%	Tercapai
		Persentase rumah layak huni untuk MBR	79,59%	79,59%	100%	Tercapai
7)	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah	jumlah dokumen data rumah korban bencana dan relokasi	1 dokumen	1 dokumen	100%	Tercapai
8)	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah rumah korban bencana dan relokasi yang direhab dan dibangun	15 unit rumah	15 unit rumah	100%	Tercapai
9)	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah rumah susun yang dikelola	4 twinblok	4 twinblok	100%	Tercapai
10)	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah rekomendasi pembangunan perumahan yang diterbitkan	1 rekomendasi	1 rekomendasi	100%	Tercapai
Program Kawasan Permukiman		Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani,	3.959.968.000	3.524.490.856	89.00%	
			5,69%	6,77%	100%	Tercapai
		Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani di bawah 10 Ha	9,98%	11,72%	100%	Tercapai

11)	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah dokumen penataan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh	1 dokumen	1 dokumen	100%	Tercapai
12)	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah rumah layak huni yang dibangun dikawasan kumuh 10 ha, Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani	47 unit rumah	47 unit rumah	100%	Tercapai
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh		Persentase Rumah tidak layak huni yang ditangani	3.301.435.869	3.222.906.135	88.47%	
			1,78%	2,51%	100%	Tercapai
		Persentase BKM aktif dalam pencegahan kumuh	3,45%	3,44%	100%	Tercapai
13)	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten / Kota	jumlah RTLH dibangun diluar kawasan kumuh, Jumlah Orang yang dibina dalam perkembangan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	114 unit rumah	116 unit rumah	100%	Tercapai
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	3.290.645.999	3.182.557.521	96.72%	
			2 lokasi	2 lokasi	100%	Tercapai
14)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	2 lokasi	2 lokasi	100%	Tercapai

Dari tabel diatas dapat diuraikan beberapa hal terkait pencapaian program dan kegiatan tahun 2025 :

Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan, target kinerja dapat tercapai semua hal ini disebabkan

karena program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota merupakan program penunjang dan bersifat rutin dan penyediaan.

Program Pengembangan Perumahan yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan, dari target kinerja dapat tercapai semua akan tetapi untuk indikator program ada 1 indikator yang tidak tercapai yaitu Persentase Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota dikarenakan pada tahun 2025 tidak ada rumah yang harus di relokasi karena program kabupaten/kota

Program Program Kawasan Permukiman. yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan, target kinerja dapat tercapai semua

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan, target kinerja dapat tercapai semua

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan, target kinerja dapat tercapai semua

c. ANALISIS KESESUAIAN ANTARA KEGIATAN DENGAN TARGET KINERJA PPROGRAM YANG SUDAH DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN KINERJA

No	Nama Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Program (%)	Jumlah Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7(=4/6x100)	8
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	100%	6	94.01%	106.37%	Sangat Tinggi
2.	Program Pengembangan Perumahan	3	98%	4	95.14%	103%	Sangat Tinggi
3	Program Kawasan Permukiman	2	118%	2	92.91%	127%	Sangat Tinggi
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1	100%	1	96.82	103.29%	Sangat Tinggi
5	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2	120 %	1	97.62%	122.92%	Sangat Tinggi
	Total			14			

****Kriteria predikat**

1	Sangat tinggi	$\geq 91\%$
2	Tinggi	76 – 90,99%
3	Sedang	66 – 75,99%
4	Rendah	51 – 65,99%
5	Sangat Rendah	$\leq 50,99$

Kinerja Program pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan jumlah 9 (sembilan) indikator kinerja dengan tingkat ketercapaiannya rata-rata sebesar 100 persen. Kinerja program didukung oleh 14 (empat belas) kegiatan dengan 14 (empat belas) indikator, dengan rata-rata tingkat ketercapaian seluruh indikator kegiatan sebesar 100 persen. Dari rata-rata tingkat ketercapaian kinerja program dan kegiatan tersebut, maka dapat diketahui tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan sebesar 112.5 persen, dan termasuk dalam kategori tingkat kesesuaian Sangat Tinggi.

Tingkat kesesuaian antara kinerja program dengan kegiatan dinilai Sangat Tinggi, yang artinya kegiatan yang dilakukan sudah tepat dalam mendukung kinerja program. Namun di tahun depan perlu strategi lain untuk mendorong ketercapaian kinerja program, mengingat kinerja program pada tahun depan adalah untuk mendukung ketercapaian indikator sasaran dan program RPJMD serta indikator kegiatan dan sub kegiatan Renstra ada tambahan indikator-indikator baru, serta dalam rangka pencapaian target penyelenggaraan urusan kewenangan yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku baik peraturan kementerian/ Lembaga teknis maupun kementerian dalam negeri, agar lebih optimal dengan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

d. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

a. Permasalahan

Dari uraian di atas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam mewujudkan target kinerja tahun 2025 yaitu :

- 1) Perlunya optimalisasi peningkatan capaian Rumah Layak Huni melalui penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

- 2) Masih tingginya jumlah backlog perumahan di Kabupaten Kendal yang harus diselesaikan
- 3) Perlunya optimalisasi penanganan kawasan permukiman kumuh
- 4) Belum optimalnya penyerahan aset PSU perumahan ke Pemda Kabupaten Kendal
- 5) Keterbatasan Anggaran

b. Solusi

Dari beberapa permasalahan tersebut di atas, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi/meminimalisir dampak yang akan ditimbulkan serta solusi yang disarankan untuk pelaksanaan tahun yang akan datang :

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan berbagai stakeholder untuk memenuhi hunian yang layak
- 2) Menyusun skema pembiayaan dari lembaga keuangan diluar pemerintah dan menyediakan program pemberian bantuan pembangunan rumah bagi masyarakat miskin yang masuk dalam BDT/ DTKS dan memiliki lahan dalam rangka mengurangi backlog kepemilikan hunian
- 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan penetapan luasan kawasan permukiman kumuh oleh Bupati serta pelaksanaan verifikasi penetapan lokasi kawasan permukiman kumuh
- 4) Berkoordinasi dengan pengembang perumahan untuk segera menyerahkan aset PSU nya
- 5) Berkoordinasi dengan perangkat terkait terkait dengan penambahan anggaran

e. **KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN**

Kebijakan yang diambil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	layak huni dengan fokus pada pemberian bantuan simultan rehab rumah tidak layak huni terutama bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan	Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kendal.	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau bagi masyarakat
2	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar lingkungan permukiman dan peremajaan lingkungan kumuh di kawasan kumuh yang telah ditetapkan oleh SK BUpati	Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2021 adalah peraturan yang mengatur Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Menurunnya luasan kawasan permukiman kumuh
3	Peningkatan kapasitas aparatur teknis guna menghasilkan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan yang berkualitas.	Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2022 tentang Kebijakan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kab Kendal	Meningkatnya kompetensi teknis SDM, akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan

f. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

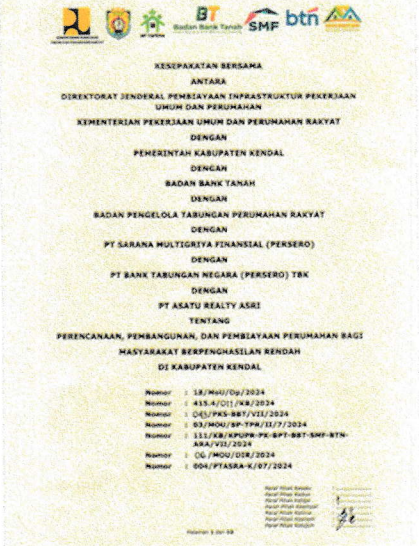
Uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya. Laporan tentang tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya dituangkan dalam format sebagai berikut:

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
	NIHIL		

g. Capaian dan Prestasi Urusan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 s/d 2025 :

No	Uraian Prestasi	Dokumentasi
1	Telah di bentuk Klinik Swadaya Perumahan yang digunakan untuk konsultasi publik mengenai perumahan	
2	Adanya Sistem informasi perumahan (SIM SUPER)	

3	TPK IBM DENGAN SHARING ACTIVITY TERBAIK	
4	Penghargaan SIP SUPER	
5	Penghargaan BKM Award	

6	MOU dengan Bank Tanah	
---	-----------------------	--

h. Permasalahan dan Tantangan

Permasalahan dan Tantangan yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal secara umum selama tahun 2021 s/d 2025 :

- Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yaitu :
 - a. Rendahnya akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap pembiayaan perumahan dan munculnya RTLH baru karena kemiskinan.;
 - b. Meningkatnya kebutuhan rumah layak huni dan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang baik
 - c. Kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dan kebutuhan akibat laju pertumbuhan penduduk yang tinggi (Backlog Perumahan)
 - d. Munculnya permukiman kumuh baru akibat genangan air
- Tantangan yang di hadapi antara lain :
 - a. Perlunya kolaborasi yang efektif dengan masyarakat dan pengembang dalam menyediakan hunian layak dan mengelola permukiman
 - b. Mengatasi permukiman di zona rawan bencana (banjir, longsor) dengan menetapkan zona aman dan zona terbangun sesuai regulasi
 - c. Pemerintah daerah sering menghadapi keterbatasan anggaran untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dan penanganan RTLH yang masif
 - d. Pengembang membangun tanpa memenuhi fasilitas umum/sosial (PSU), atau tidak menyerahkan PSU ke pemerintah

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten Kendal



MUHAMAD NURHASYIM, ST. MM
Pembina Tk I / IV b
NIP. 19700504 200501 1 010